

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN “AR-RIDLWANIYAH”

Jalan Pelita I Kradenan Gang 3 Pekalongan Selatan kota Pekalongan 51132 Hp. 085842222756

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AR-RIDLWANIYAH
NOMOR: 27/YP-AR/V/2003

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK AR-RIDLWANIYAH

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Ar-Ridlwaniyah setelah,

- Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kradenan Gg. 3, Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

- Mengingat a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2003
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan **TAMAN KANAK - KANAK AR-RIDLWANIYAH**
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak – kanak Ar-Ridlwaniyah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat setempat;
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Ar-Ridlwaniyah
2. Kepala TK Ar-Ridlwaniyah
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16 - 18 ☎ (0285) 423011; 421878
Pekalongan 51128

Pekalongan, 21 Agustus 2003

Nomor : 425.1/2.12.5

Kepada :

Lampiran :

Yth. Pengurus Yayasan
Pendidikan Arridlwaniyah

Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta

Di " PEKALONGAN

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 03/YPA/2003, tanggal 12 Juli 2003
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Pekalongan Timur No. 425.1/122 tanggal 17 Juli 2003.
3. Rekomendasi Camat Pekalongan Selatan Kota Pekalongan No. 421.1/0542/VII/03 tanggal 22 Juli 2003.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK Arridlwaniyah
- 1.2. Lokasi Sekolah
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Kradenan Gg. 3 Pekalongan
 - 1.2.2. Kecamatan : Pekalongan Selatan
 - 1.2.3. Kota : Pekalongan
- 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yay. Pend. Arridlwaniyah
- 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Kradenan Gg 3 Pekalongan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka : Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan mulai tahun pelajaran : 2003/2004
3. Apabila dalam pelaksanaannya, dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

Drs. BAMBANG SUNARJO
Pembina Utama Muda
NIP. 130368047

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Direktur Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Walikota Pekalongan
3. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah;
4. Kasubdin Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
5. Camat Pekalongan Selatan;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pekalongan Selatan ;
- (7) Kepala TK Arridlwaniyah,